MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-26/M.EKON/06/2007

TENTANG

TIM EKSTERNAL PEMANTAU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 telah ditetapkan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

b. bahwa dalam rangka pemantauan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Eksternal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-01/M.EKON/06/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM EKSTERNAL PEMANTAU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Faisal Basri, SE., M.A., Universitas Indonesia;

Sekretaris : Dr. Arianto Patunru, Universitas Indonesia;

Anggota :
1. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, Universitas Padjadjaran;
2. Prof. Dr. Mudradjad Kuncoro, Universitas Gadjah Mada;

3. Chris Kanter, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
4. Rahmat Gobel, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
5. Agung Pambudi, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Dr. Cyrillus Harinowo, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

KEDUA : Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan pemantauan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. memberikan masukan mengenai pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. melakukan publikasi secara meluas kepada masyarakat atas hasil pemantauan pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. menerima masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
5. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2007.

KELIMA :

a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-14/M.EKON/04/2007 tentang Tim Ekternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dinyatakan tidak berlaku.

b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-14/M.EKON/04/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Eksternal Pemantau Inpres 6 Tahun 2007 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2007

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP 060034321